



Peran Partai Politik di Indonesia Dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam

Nur Fitri Rahmadani^{1*}, Abd. Rahman R², Rahmatiah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 10, 2024
Revised May 19, 2024
Accepted May 25 2024
Available online May 27, 2024

Kata Kunci:

Partai politik, Hukum Islam, Legislasi.

Keywords:

Political parties, Islamic Law, Legislation.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran partai politik di Indonesia dalam pengembangan dan penerapan hukum, dengan focus pada partai-partai berbasis Islam. Pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana partai-partai berbasis agama ini mempengaruhi kebijakan nasional dan daerah dengan prinsip-prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, mengandalkan studi literatur, analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai-partai politik Islam berperan signifikan dalam legislasi, Pendidikan, dan sosialisasi hukum Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai Syariah dalam berbagai undang-undang dan kebijakan, terutama dalam sektor ekonomi Syariah. Menghadapi tantangan dengan menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan prinsip demokrasi serta pluralisme.

ABSTRACT

This research discusses the role of political parties in Indonesia in the development and implementation of law, with a focus on Islamic-based parties. The main issue raised is how these religious-based parties influence national and regional policies with Sharia principles. The research method used is a qualitative approach with descriptive analytical methods, relying on literature studies and document analysis.

The research results show that Islamic political parties play a significant role in legislation, education and the dissemination of Islamic law. Integrate Sharia values in various laws and policies, especially in the Sharia economic sector. Facing challenges by maintaining a balance between the application of Islamic law and the principles of democracy and pluralism.

PENDAHULUAN

Politik sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan suatu pembuatan keputusan secara kolektif, suatu sumber daya yang Langkah atau sebagai arena pertarungan kepentingan.¹ Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Persoalannya adalah bagaimana penyelenggara negara mengelolanya.

Menurut Ichlasul Amal mengemukakan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash (legitimate) dan damai.

Adapun dalam pemikiran Islam, politik dikenal dengan siyasah, ilmu yang mengurus urusan Umat. Pengawasan terhadap pemerintah ini tidak akan berjalan tanpa perang partai-partai. Sementara pembentukan partai pun diperintahkan oleh al-qur'an (Q.S. Ali Imran : 104).²

لَمَقْلِحُونَ أَمْ وَأَوْلِيكَ لَمُنْكَرًا عَنِ نَهْوِنَا لَمَغْرُوبًا بِأَمْرُونَا يَوْمَ رِيْلَخًا إِلَى دَعْوَانَا ۗ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

Terjemahnya: Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Islam menganjurkan untuk mendirikan partai sesuai dengan ayat diatas, bahwa pengawasan terhadap pemerintah tidak akan berjalan jika tidak ada peran partai-partai didalamnya. Secara konteks

¹ Muhammad Jafar Hafshah, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Cet, I; Jakarta: PT Pustaka Harapan, 2011)

²Kementrian agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: Bintang Indonesia) Q.S Ali Imran: 104

*Corresponding author

E-mail address: Fitram2000@gmail.com, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id, rahmatiah.rahmatiah69@gmail.com

keindonesiaan bahwa hukum di Indonesia menganut sebuah prinsip “*amar ma’ruf nahi munkar*” (menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan).

Politik memiliki pengaruh besar terhadap suksesnya kepemimpinan pada suatu negara, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan tatanan kenegaraan. Segala aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan politik pada negara tersebut. Begitu juga pada perkembangan penerapan hukum Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu memiliki hasrat besar agar syariat yang menjadi aturan kehidupan umat muslim bisa diterapkan dengan baik di Indonesia. Ketika pemuka politik memiliki perhatian besar terhadap perkembangan hukum Islam maka penerapan hukum Islam akan berjalan dengan baik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian hukum normatif ini, bahan Pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi Al-qur’an, hadis, surat-surat pribadi, bahan hukum, jurnal hukum, tesis, disertasi, pandangan para ahli hukum atau ulama fikih, buku-buku harian, buku-buku hukum, kamus hukum, yurisprudensi sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam.³ Menurut politik hukum Islam, mayoritas ulama harus membuka pintu rahmat dalam hukum Islam, dan merujuk pada pendapat para ulama untuk mengobati kesenjangan social. Dengan syarat kesenjangan itu dapat diantisipasi sehingga manusia merasa bahwa di dalam hukum Islam ada jalan keluar dari kesempatan menuju kemudahan.⁴ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki dinamika yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam system hukum dan politiknya.

1. Partai politik Islam di Indonesia

Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, partai politik berbasis Islam telah menjadi bagian integral dari system politik Indonesia. Beberapa partai besar yang berbasis Islam, seperti partai Masyumi pada era awal kemerdekaan, hingga saat ini seperti partai persatuan pembangunan (PPP), partai kebangkitan bangsa (PKB), dan partai keadilan sejahtera (PKS), memainkan perang penting dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan hukum Islam.⁵

2. Penerapan hukum Islam dalam kebijakan nasional

Partai-partai politik Islam di Indonesiasering kali mendorong penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan social dan hukum. Contoh konkret adalah dalam legislasi di tingkat nasional dan daerah. Tingkat nasional mereka berupaya memasukkan prinsip-prinsip syariat dalam undang-undang, seperti dalam peraturan mengenai ekonomi syariat, perbankan Syariah, dan asuransi Syariah. Sementara itu, di tingkat daerah beberapa provinsi dan kabupaten dengan mayoritas muslim, seperti aceh telah menerapkan syariat Islam secara lebih ketat melalui perda Syariah.⁶

3. Peran dalam Pendidikan dan sosialisasi hukum Islam

Partai-partai politik Islam juga berperan dalam mendukung Pendidikan dan sosialisasi hukum Islam. Mereka sering mendirikan institusi Pendidikan yang mengajarkan hukum Islam, serta menyelenggarakan berbagai seminar, workshop, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan basis social yang kuat yang mendukung penerapan hukum Islam.⁷

4. Kalaborasi konflik antar partai

Kalaborasi antar politik Islam sering kali terlihat dalam pembentukan koalisi politik, baik diperlemen maupun dipemilihan umum. Namun tidak jarang pula terjadi konflik internal maupun antar partai mengenai interpretasi dan penerapan hukum Islam. Misalnya, perbedaan pandangan antar partai yang lebih moderat seperti PKB dan partai yang lebih konservatif seperti PKS dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan.⁸

³Hooker, M.B. Indonesian Syariah: Defining a National School Of Islamic Law. Institute of souththeast Asian Studies.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, Yogyakarta, Tiara wacana, 2005, Cet.II, h.11.

⁵Buehler, M. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and the state in Democratizing Indonesia. Cambridge University Press.

⁶ Assaukani, L. Ideologi Islam dan Utopia: Penjajahan terhadap Masa Depan Pemikiran Politik Islam. 2020

⁷ Bush, R.W. Civil Islam : Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton university Press.

⁸Fealy, G. Expressing Islm: Religious Life and Politics in Indonesia. Institute of southeast Asian Studies.

5. Tantangan dan hambatan

Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan, partai-partai politik Islam di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah dengan menjaga keseimbangan antar penerapan hukum Islam dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi serta pluralisme yang menjadi dasar negara Indonesia.⁹ Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan resistensi dari kelompok-kelompok yang menganggap penerapan hukum Islam bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

6. Studi kasus: aceh

Provinsi aceh seingkali dijadikan contoh dalam studi mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Setelah diberikan status otonomi khusus pada tahun 2001, aceh mulai menerapkan syariat Islam dalam system hukumnya, ini termasuk hukum pidana dan hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Partai politik lokal seperti partai aceh dan partai nasional yang berbasis Islam memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan hukum ini. Pengalaman aceh sering kali menjadi referensi dalam diskusi mengenai penerapan hukum islam di Indonesia.¹⁰

SIMPULAN

Peran partai politik dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia sangatlah penting. Tidak hanya berperan dalam legislasi dan kebijakan, tetapi juga dalam Pendidikan dan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat. Namun, harus juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi serta pluralisme. Studi kasus aceh menunjukkan bagaimana penerapan hukum Islam bisa berjalan di Indonesia, meskipun dengan berbagai dinamika dan tantangan yang ada.

REFERENSI

- Assaukani, L. Ideologi Islam dan Utopia: Penjajahan terhadap Masa Depan Pemikiran Politik Islam. 2020
- Buehler, M. The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the state in Democratizing Indonesia. Cambridge University Press.
- Bush, R.W. Civil Islam : Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton university Press.
- Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konstitusi dan hukum di Indonesia: suatu pengantar, sekretariat jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- Effendi, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam, Paramadina 2023.
- Fealy, G. Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. Institute of southeast Asian Studies.
- Hafner, R. W. Civil Islam: Muslims and Democratization In Indonesia. Princeton University Press.
- Hooker, M.B. Indonesian Syariah: Defining a National School Of Islamic Law. Institute of southeast Asian Studies.
- Salim, A. The Islamization of Law in Modern, Universitas of Hawaii Press.
- Muhammad Jafar Hafshah, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Cet, I; Jakarta: PT Pustaka Harapan, 2011)
- Kementrian agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: Bintang Indonesia)

⁹ Effendi, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam, Paramadina 2023.

¹⁰ Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konstitusi dan hukum di Indonesia: suatu pengantar, sekretariat jenderal dan Badan Keahlian DPR RI